

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia sudah diatur secara komprehensif dalam berbagai ‘peraturan perundang-undangan, seperti KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Informasi dan Transaksi Elektronik (baik versi lama maupun versi terbaru), Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Surat Edaran Kapolri. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur sanksi pidana bagi para pelaku ujaran kebencian, baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun media elektronik’.
2. Majelis Hakim dalam perkara ‘Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa’ tidak menerapkan asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, melainkan lebih mempertimbangkan asas *Lex Favor Reo*, yaitu penerapan peraturan yang paling menguntungkan bagi terdakwa jika terjadi perubahan hukum setelah perbuatan dilakukan. Hal ini karena waktu terjadinya tindak pidana mendahului diberlakukannya undang-undang yang baru. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut menitikberatkan pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, dengan memperhatikan aspek yuridis (fakta persidangan dan ketentuan hukum) serta non-yuridis (latar belakang, akibat perbuatan, dan kondisi terdakwa).

3. Putusan hakim dinilai telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan sosial, sekaligus tidak mengabaikan prinsip-prinsip esensial dalam hukum pidana, seperti *due process of law* dan perlindungan hak-hak individu para subjek hukum.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih masif kepada masyarakat terkait batasan dan konsekuensi hukum dari ujaran kebencian, khususnya di era digital dan media sosial, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam berkomunikasi.
2. Aparat penegak hukum diharapkan konsisten dan cermat dalam menerapkan asas-asas hukum, terutama dalam kasus transisi peraturan, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tetap mengedepankan asas keadilan serta kemanfaatan hukum. Pemerintah dan pembuat undang-undang perlu terus menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial, agar perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian tetap optimal dan tidak terjadi kekosongan hukum.
3. Majelis Hakim diharapkan tetap mempertimbangkan aspek keadilan substansial dalam setiap putusan, tidak hanya terpaku pada formalitas hukum, sehingga putusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena atas adanya hal tersebut penulis menganggap bahwa adanya hukum akan dapat lebih diterima oleh masyarakat